

STRATEGI PENGELOLAAN APBG DALAM MENCEGAH WABAH COVID-19 DI GAMPONG KRUENG DHOUE KECAMATAN PIDIE KABUPATEN PIDIE

Rozaili ⁽¹⁾, Zulfikar ⁽²⁾

¹,Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jabal Ghafur

², Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jabal Ghafurur, sigli aceh

e-mail: Rozaili@unigha.ac.id , Zulfikar@unigha.ac.id

ABSTRACT

Based on domestic law number 3 of 2020 regarding the prevention of corona virus disease (covid-19) in villages through the APBG, each village is required to use the revenue and expenditure budget in the field of emergency disaster management and urges the village to refocus activities and budgets to handling covid-19. So that it can be formulated how the village government of krueng dhoue manages the APBG during the pandemic? And how is the strategy of the krueng dhoue village government in preventing the spread of the covid-19 virus outbreak. The research method applied is qualitative, data sourced from primary and secondary with the number of informants 8 people consisting of village officials, thought observation, interviews, and documentation. The results of this study show the APBG management strategi in preventing the covid-19 outbreak, what was done by the krueng dhoue village government was a refocusing of the budget or budget changes that were previously focused, on village development but now they are used to handle the covid-19 outbreak by protecting and distributing the budget.

Keywords: Management strategy, APBG, covid-19

ABSTRAK

Berdasarkan undang-undang Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Desa melalui APBG, setiap Desa diwajibkan untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja pada Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa dengan melakukan refocusing kegiatan dan anggaran untuk penanganan COVID-19. Sehingga dapat dirumuskan bagaimana pemerintah Desa krueng dhoue mengelola APBG dimasa pandemi? Serta bagaimana strategi pemerintah Desa krueng dhoue dalam mencegah penyebaran wabah virus covid-19. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, data yang bersumber dari primer dan sekunder, dengan jumlah informan 8 orang yang terdiri dari aparatur desa, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Strategi pengelolaan APBG dalam mencegah wabah covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah Desa krueng dhoue terdapat refocusing atau perubahan anggaran yang dulunya difokuskan terhadap pembangunan Desa kini dialih fungsikan untuk menangani wabah covid-19 dengan melakukan protecting dan distribusi anggaran.

Kata kunci: strategi pengelolaan, APBG, covid-19

Pendahuluan

Pada 12 Maret 2020 organisasi Kesehatan Dunia yaitu world Health organization (WHO) menetapkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi global. Hal

tersebut dikarenakan semakin bertambahnya negara yang mengalami kasus tersebut. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi dalam jangka panjang,

disparitas antar wilayah kota dan desa meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi, Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut baik di kota maupun di desa. Adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak dampak negatif diantaranya banyak pekerja yang mengalami PHK, pedagang kecil yang harus gulung tikar, serta masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, sehingga menyebabkan perekonomian masyarakat menurun dan susah memenuhi kebutuhan. Situasi demikian membuat Pemerintah Gampong Krueng dhoue mengeluarkan kebijakan untuk ikut serta mengatasi dan mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, apabila dilihat dari perspektif ilmu pemerintahan, penelitian ini akan menggunakan perspektif governing, yang dapat dimaknai sebagai perbuatan pemerintah, di mana pemerintah melakukan protecting dan distribusi. Protecting artinya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari sekelompok elit dalam segala bidang salah satunya yaitu bidang sosial dan ekonomi, sedangkan distribusi artinya pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan desa Pasal 32 menjelaskan bahwa penggunaan dana desa di tahun 2020 karena terdampak pandemic covid-19 diutamakan untuk Bantuan Langsung Tunai sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19.

Berdasarkan peraturan diatas setiap Desa wajib merealisasikan anggaran desanya untuk menanggulangi virus covid -19 tersebut. Peraturan gechik gampong krueng dhoue nomor 02 tahun 2021, Bahwa dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di

desa dan kegiatan penanganan pandemic corona virus disease (COVID-19). maksud dari peraturan gechik tersebut adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan di gampong sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan dari peraturan gechik ini agar terciptanya kenyamanan, keamanan, dan kepastian hupppkum dalam pelaksanaan dan penyaluran Bantuan serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat gampong selama masa pandemi.

Desa krueng dhoue adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan pidie, kabupaten pidie, provinsi Aceh. Gampong krueng dhoue tidak berinteraksi dengan laut dan juga hutan. Dengan seorang kepala desa, sekretaris desa, Aparatur pemerintahan dan juga BPD (lembaga pemerintahan Desa). Pemerintah gampong krueng dhoue ikut mencegah penyebaran wabah covid-19 berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dengan melakukan refocusing anggaran secara transparan dan merata yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. yaitu dengan cara pembagian bantuan langsung tunai dari pemerintah kepada masyarakat desa baik berupa barang maupun materi yang disalurkan sebulan sekali dikantor geuchik desa krueng dhoue. Hal ini dapat dilihat dari data penerima bantuan sebanyak 70 orang kepala keluarga sebesar Rp.300.000/bulan dengan syarat tidak tergolong kedalam penerima PKH. Serta memberikan bantuan pangan berupa barang kebutuhan pokok, alat kesehatan, dan mengadakan vaksinasi massal di menasah desa dalam rangka pemberian perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari ancaman bahaya virus covid-19.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dilihat bagaimana strategi pemerintah dalam mengelola APBG dimasa pandemi covid-19. Maka atas dasar tersebut penulis tertarik mengangkat judul “Strategi pengelolaan APBG Dalam Mencegah Wabah Covid-19 Di Gampong Krueng Dhoue kecamatan pidie kabupaten pidie”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tata kelola APBG Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Gampong Krueng dhoue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie?
2. Apa Startegi Pemerintah Gampong Dalam Pencegahan Wabah COVID-19 Di Gampong Krueng dhoue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini jika dikaitkan dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tata kelola APBG dimasa pandemic covid-19 di gampong krueng dhoue
2. Untuk mengetahui apa saja strategi pemerintah gampong dalam mencegah wabah covid-19 di gampong krueng dhoue

Tinjaun Pustaka

Dana Desa /APBG

Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Indrawati Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa. Adanya Dana dsea mempunyai tujuan antara lain meningkatkan pelayanan publik di Gampong, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Indrawati, 2017: 7). Di mana prioritas itu tertuju pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja (Indrawati, 2017: 16).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan dari Dana desa fokus utama atau prioritasnya tertuju pada kesejahteraan masyarakat desa dengan mengurangi tingkat kemiskinan melalui pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penelitian ini, arah penggunaan Dana desa tertuju pada sesuatu yang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat desa. Kebutuhan tersebut yaitu untuk pencegahan dan penanggulangan bencana yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19.

Dengan demikian, Dana desa di masa pandemi COVID-19 digunakan untuk hal-hal mendesak desa sesuai dengan prinsip yang menjadi dasar penetapan prioritas penggunaan Dana desa. yaitu menanggulangi dan mencegah penyebaran COVID-19 serta untuk menangani dampak ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19. yang kemudian dimuat dalam bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa terutama untuk Bantuan Langsung Tunai desa (BLT-Gampong).

Dana desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Indrawati, 2017: 26). Secara Transparan,

Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan disiplin anggaran,

Anggaran Penanggulangan COVID-19 dalam APBG

Berdasarkan undang-undang Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di gampong melalui APBG, Pemerintah Gampong diwajibkan untuk menggunakan anggaran kegiatan belanja tak terduga pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong dengan melakukan re-focusing kegiatan dan APBG untuk penanganan virus COVID-19. Dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat menghadapi pandemi virus corona, maka Dana Gampong dapat digunakan untuk pembagian BLT kepada masyarakat gampong. maka dana Gampong dapat digunakan untuk BLT kepada keluarga miskin di Gampong.

Beberapa ketentuan pelaksanaan BLT dalam pengelolaan keuangan Gampong :

- a BLT dianggarkan dalam Belanja Tak Terduga pada Sub Bidang Keadaan Mendesak Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Dan Mendesak Desa dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b Menggunakan metode rekening Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran Dana Desa ke APBDesa, proporsi, target penerima, batasan waktu pemberian, dan besaran nominal BLT yang bersumber dari Dana desa berpedoman kepada yang diatur oleh kementerian keuangan dan kementerian Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi.
- c Penyaluran BLT dari APBDesa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- d penerima BLT yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten/kota

Metode

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang “ strategi

pengelolaan APBG dalam mencegah wabah covid-19 di gampong krueng dhoue kecamatan pidie kabupaten pidie” adalah

Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif lapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami.

Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan fenomenologi karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul disekitar penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna dalam situasi tertentu, pendekatan ini menghendaki perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di dapatkan dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar kompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala desa atau yang terkait dalam penelitian.

Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka,

buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

Informan penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun informan dari penelitian ini berdasarkan strategi pengelolaan APBG dalam mencegah wabah covid-19 di gampong krueng dhoue, kecamatan pidie, kabupaten pidie, adalah sebagai berikut:

Table 3.1 Nara Sumber

Nomor	Narasumber	Jumlah
1	Kepala desa	1
2	Sekretaris desa	1
3	Aparatur desa	3
4	Masyarakat desa	3
	Jumlah	8

Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data serta instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Hasil dan Pembahasan

Tata kelola APBG di masa pandemi COVID-19 di gampong krueng Dhoue kecamatan pidie kabupaten pidie.

Pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, yang dimana dalam pengelolaannya dilakukan dengan kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin. Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Gampong Krueng Dhoue dalam hal perencanaan APBG tahun 2022 direncanakan pada tahun sebelumnya. Proses perencanaan APBG tahun 2022 ini diambil dari perencanaan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan)

Tahun lalu, Tahap perencanaan Pengelolaan APBG di Gampong Krueng Dhoue kecamatan pidie, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model musyawarah dan berpartisipasi di dalam musrenbang. Yang terdiri dari pak geushik, sekretaris gampong, bendahara gampong, serta aparatur gampong lainnya.

Setelah hasil dari musyawarah gampong disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di gampong tersebut, maka dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan.yang memuat beberapa bidang yang sesuai dengan (APBG) tersebut berdasarkan peraturan keuchik gampong Krueng Dhoue No 2 Tahun 2022. Dari keseluruhan dana yang ada telah disusun empat bidang program seperti dalam

Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) di Gampong Krueng Dhoue kelima bidang program pada Tahun 2022 yaitu, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang pembinaan, Bidang Penanggulangan Bencana.

Dimasa pandemic pemerintah gampong krueng dhoue mengadakan kegiatan pengadaan bahan kebutuhan pokok, pengadaan bahan-bahan dan alat kesehatan serta penyaluran bantuan langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin dan tidak mampu di Desa yang perekonomiannya terganggu akibat pandemi COVID-19 sebanyak 40% dengan syarat tidak tergolong kedalam penerima PKH. Pak geshik gampong krueng dhoue menetapkan penerima bantuan langsung tunai di gampong krueng dhoue sebanyak 70 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp.300.000/bulan yang dibagikan selama tiga bulan dan diselenggarakan di kantor gechik gampong krueng dhoue.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya BLT-DD merupakan kebijakan tambahan yang dikeluarkan oleh pemerintah di masa pandemi COVID-19 yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 dan membantu masyarakat dari kemiskinan. Kebijakan ini tentunya dibuat dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh keluarga miskin agar mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut seperti yang tertera diatas.

Namun adanya hambatan pada saat penyaluran bantuan membuat proses pencairan dana yang lama sehingga adanya keterlambatan dalam pemberian BLT kepada masyarakat yang berhak menerima, ditambah masih banyak masyarakat yang salah mengelola penggunaan BLT tersebut yang harusnya digunakan untuk memperbaiki perekonomian keluarga saat masa pandemi malah digunakan untuk kepentingan lain yang tidak ada kaitannya dengan pandemic covid-19

Strategi pemerintah Dalam Pencegahan Wabah COVID-19 di gampong Krueng dhoue.

Minimnya kesadaran masyarakat terhadap Covid-19 membuat pemerintah Gampong menjadi lebih antusias terhadap strategi-strategi yang diterapkan. Hal ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Gampong dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya covid-19. Pemerintah Gampong dituntut untuk mengambil kebijakan yang bersifat cepat dan tepat untuk menangani berbagai persoalan menyangkut dengan wabah covid-

Strategi yang sudah diterapkan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat gampong Krueng dhoue sudah dijalankan dengan baik seperti menghimbau kepada masyarakat bahwa covid-19 berbahaya untuk kesehatan serta membentuk struktur organisasi Relawan Gampong Melawan COVID- 19 dan Struktur organisasi posko PPKM Micro Covid-19 di gampong Krueng dhoue kecamatan pidie kabupaten Pidie.

Selain membuat struktur organisasi tersebut pemerintah gampong Krueng dhoue juga menghimbau untuk tidak melakukan kerumunan dan mencegah keramaian, serta mengadakan vaksinasi gratis di menasah gampong kepada masyarakat desa, membagikan masker gratis dan handsanitizer gratis serta vitamin peningkat imun tubuh dan menyediakan alat kebersihan di beberapa tempat umum kepada seluruh masyarakat Gampong Krueng dhoue yang dibeli dengan menggunakan Anggaran Dana Desa/APBG serta melibatkan tingkat kecamatan dalam solusi untuk mencegah virus covid-19 di Gampong Krueng Dhoue.

Sejalan dengan itu strategi mudah lainnya yang dapat dilakukan pemerintah Gampong dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Gampong yaitu dengan membuat sebuah poster himbauan mengenai bahaya covid-19, tidak hanya untuk masyarakat

gampong Krueng Dhoue sendiri namun juga bagi masyarakat lain yang melihatnya. Namun meskipun demikian masih banyak masyarakat yang tidak percaya dengan virus covid-19, karena tidak melihat dan merasakan dampaknya secara langsung sehingga lalai dalam menjalankan protocol kesehatan yang sudah diterapkan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Strategi pengelolaan Dana Desa Dalam Mencegah Wabah COVID-19 di Desa Krueng Dhoue kecamatan pidie kabupaten Pidie maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah gampong krueng Dhoue sudah menjalankan pengelolaan APBG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih memiliki kendala dan hambatan dalam mengelola APBG pada masa pandemi, karena adanya refocusing Anggaran atau perubahan anggaran pendapatan dan belanja gampong yang dulunya diprioritaskan untuk pembangunan gampong kini dialih fungsikan untuk penanganan virus covid-19 melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat.

Dalam strategi pencegahan wabah covid-19 pemerintah gampong krueng dhoue melaksanakannya sesuai dengan melakukan distribusi dan protecting anggaran. Pada tahap distribusi pemerintah melaksanakannya dengan pengalokasian dana desa untuk pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang dilaksanakan sebulan sekali selama tiga bulan di kantor geuchik desa bagi masyarakat yang tidak tergolong kedalam penerima PKH. Namun proses pencairan dana yang terlambat membuat munculnya kendala dalam proses penyaluran BLT sehingga bantuan langsung tunai tersebut terlambat disalurkan kepada masyarakat, serta banyak masyarakat yang masih kurang paham dalam mengelola bantuan.

Sedangkan dalam tahap protecting pemerintah desa membuat berbagai strategi

pencegahan virus covid-19 dengan cara membentuk tim pencegahan virus covid-19, mengadakan vaksinasi gratis, membagikan masker, membuat poster himbauan serta memberhentikan sementara acara dan kegiatan yang dapat menyebabkan kerumunan sesuai pengeluaran peraturan untuk jaga jarak atau PSBB (pembatasan social berskala besar) oleh pemerintah pusat. Dengan harapan adanya berbagai straegi yang pemerintah lakukan dapat membuat masyarakat sadar dan paham akan bahaya virus covid-19, serta untuk pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan perlindungan

Saran

1. Diharapkan bagi aparaturnya gampong Krueng Dhoue hendaknya lebih memahami dan berupaya lagi terhadap teknik mengatur strategi pengelolaan APBG pada masa pandemi wabah COVID-19 agar berjalan sesuai dengan peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi, agar tidak tercampur adukkan dan kebingungan dengan kegiatan perencanaan pembangunan gampong yang lain.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar mau mentaati dan menjalankan protocol kesehatan serta strategi pencegahan wabah covid-19 yang sudah pemerintah gampong terapkan agar terhindar dari ancaman penularan virus corona.
3. Dengan adanya berbagai straegi yang pemerintah lakukan diharapkan dapat membuat masyarakat sadar dan paham akan bahaya virus covid-19.

Daftar pustaka

Ismail Amir, dkk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), cetakan pertama:2009.

Maun, Carly Erfly Fernando, (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Draa Bagi Masyarakat Miskin

Terkena Dampak COVID-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suhan Kabupaten Minahasa Selatan. UNSRAT.

Sandhi, Hefis Kurnia, Iskandar. (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk penanganan COVID-19 (studi kasus Pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, kabupaten Blitar. Volume 3 nomor 2.

Sanusi, Anwar. Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa (BLTDesa. Jakarta: Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia.

Chandra Kusuma Putra dkk, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6 Hal. 1203-1212 pada tanggal 15 november 2018, hal 23.

Widiyani, Roshma. (2020). Dampak Positif dan Negatif Virus Corona yang Bisa jadi Pelajaran. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d5106402/dampak-positif-dan-negatif-virus-corona-yang-bisa-jadi-pelajaran>. 30 Oktober 2020